

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KEBUDAYAAN LAMPUNG SEBAGAI
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

TIM PENGUSUL

Nama Ketua : Nenny Dwi Ariani, S.H.,M.H.
NIDN 0017019201
SINTA ID 6682203

Anggota
Nama : Rohaini, S.H.,M.H.,Ph.D.
NIDN 0015028108
SINTA ID 6092338

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap
Kebudayaan Lampung Sebagai Ekspresi Budaya
Tradisional

Manfaat Sosial Ekonomi Perlindungan kebudayaan Lampung menjadi salah satu
daya tarik bagi perekonomian daerah

Jenis Penelitian : penelitian dasar penelitian terapan
 pengembangan ekperimental

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap Nenny Dwi Ariani, S.H.,M.H.

b. NIDN 0017019201

c. SINTA ID 6682203

d. Jabatan Fungsional -

e. Program Studi Ilmu Hukum/Hukum Keperdataan

f. Nomor HP 085789700082/ 082186448617

g. Alamat Surel (e-mail) nenny.ariani@fh.unila.ac.id /nennydwiariani@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap Rohaini, S.H.,M.H.,Ph.D.

b. NIDN 0015028108

c. SINTA ID 6092338

d. Program Studi Ilmu Hukum/Hukum Keperdataan

Jumlah mahasiswa yang terlibat Tassy Nurandea (1612011200), Rahmad Ferdiansyah
(1652011201)

Jumlah alumni yang terlibat Elizabeth Megatri, S.H.

Jumlah staf yang terlibat Sri Winarsih, S.H.

Lokasi Kegiatan Provinsi Lampung

Lama Kegiatan 6 (Enam) Bulan

Biaya Penelitian Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Sumber Dana : DIPA BLU Universitas Lampung

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H. (M.S.)
NIP. 1963112181988031002

Bandar Lampung, 11 Oktober 2021

Ketua Penelitian,



(Nenny Dwi Ariani, S.H.,M.H.)
NIK. 231704920117201

Menyetujui
Ketua LPPM Universitas Lampung,



(Dr. Lusmawati Afriani, D.E.A.)
NIP. 196505101993032008

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Nenny Dwi Ariani S.H.,M.H.	Ketua	Hukum Keperdataan	Ilmu Hukum	6
2.	Rohaini S.H.,M.H., Ph.D.	Anggota 1	Hukum Keperdataan	Ilmu Hukum	10

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Penelitian ini menggunakan pendekatan utama yang bersifat yuridis normatif, yaitu meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan bahan kepustakaan hukum dan non-hukum dan ditunjang dengan pendekatan empiris berupa pendapat, cara pandang para narasumber berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu penelitian ini lebih banyak menggunakan data sekunder berupa peraturan-peraturan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum terhadap kebudayaan Lampung sebagai Ekspresi Budaya Tradisional.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Maret 2021

Berakhir : September 2021

5. Usulan Biaya : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

6. Lokasi Penelitian (lapangan) : Provinsi Lampung

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya)?

Pemerintah Provinsi Lampung, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan aset nasional yang harus dilindungi, dipromosikan, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana dimandatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai aset bangsa, EBT juga memiliki potensi sosial untuk membentuk karakter dan citra suatu daerah, serta potensi ekonomi melalui pengembangan dunia kepariwisataan. Untuk mencapai itu semua, peran aktif pemerintah daerah untuk melindungi kebudayaan Lampung sebagai EBT menjadi sebuah keharusan.

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah dan tahun rencana publikasi)

Diseminarkan dalam Seminar Internasional 2nd Ulicoss Universitas Lampung dan akan diterbitkan dalam Atlantis Press Springer Nature (Indexed WoS).

Rencana Publikasi di akhir 2021 atau selambat-lambatnya pertengahan 2022.

DAFTAR ISI

COVER		
HALAMAN PENGESAHAN		
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM		
DAFTAR ISI		
RINGKASAN		
BAB 1	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	7
1.2	Pemasalahan Penelitian	10
1.3	Tujuan Khusus	10
1.4	Urgensi Penelitian	10
BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1	Acuan Pembuatan Kebijakan Publik Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional	11
2.2	Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Ekspresi Budaya Tradisional	14
2.3	Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Lampung	15
2.4	Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Ekspresi Budaya Tradisional	16
BAB 3	METODE PENELITIAN	
3.1	Pendekatan Masalah	19
3.2	Jenis Data	19
3.3	Metode Pengumpulan Data	20
3.4	Analisis Bahan Hukum/Data	20
3.5	Bagan Alir Penelitian	21
3.6	Luaran dan Target Capaian	22
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Bentuk Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Terhadap Kebudayaan Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional	23
4.2	Faktor Penyebab Terjadinya Kendala Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Terhadap Kebudayaan Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional	28
4.3	Bentuk Ideal Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Terhadap Kebudayaan Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional	36
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	47
5.2	Saran	48
REFERENSI		
DAFTAR LAMPIRAN		

RINGKASAN

Kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai asset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Lampung yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk menjamin terpeliharanya kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai asset nasional, perlu dilakukan upaya dan langkah-langkah konkrit yang berdayaguna dan berhasil guna dalam pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Lampung. Sehingga diperlukan kontribusi Pemerintah Daerah dalam perlindungan hukum terhadap kebudayaan Lampung sebagai Ekspresi Budaya Tradisional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan utama yang bersifat yuridis normatif, yaitu meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan bahan kepustakaan hukum dan non-hukum dan ditunjang dengan pendekatan empiris berupa pendapat, cara pandang para narasumber berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu penelitian ini lebih banyak menggunakan data sekunder berupa peraturan-peraturan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum terhadap kebudayaan Lampung sebagai Ekspresi Budaya Tradisional.

Urgensi penelitian ini adalah mengembangkan instrumen hukum dan mengoptimalkan peran serta Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam melindungi kebudayaan Lampung sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Selain itu out put dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada pertemuan ilmiah dan jurnal baik internasional ataupun nasional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kebudayaan Lampung, Ekspresi Budaya Tradisional.

BAB 1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai asset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Lampung yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat Adat Lampung terdiri dari dua kelompok besar yaitu: (1) masyarakat beradat Pepadun yang terdiri dari Abung Siwo Mego, Pubian Telu Suku, Rarem Mega Pak, Bunga Mayang Sungkai, Way Kanan Lima Kebuwaiyan serta Melinting dan Jabung; (2) masyarakat beradat Saibatin yang dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah mukimnya, yaitu: Saibatin di wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, Semaka Tanggamus dan Kalianda.¹ Apabila dilihat dari aspek wilayah/teritorial yang didiami oleh suatu kelompok masyarakat adat Lampung, ternyata suatu kelompok masyarakat adat berada di lebih dari satu kabupaten di Provinsi Lampung. Seperti Masyarakat Adat Pepadun selain berada di Kabupaten Tulang Bawang, juga berada di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Way Kanan. Sedangkan Masyarakat Adat Saibatin selain berada di Kabupaten Lampung Selatan, juga di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Tanggamus.

Pada kedua kelompok Masyarakat Adat Lampung tersebut memiliki beragam bentuk karya seni budaya warisan leluhur bangsa baik dalam bidang senirupa, seni tari, seni suara, seni musik, seni sastra, seni teater, dan seni matografi dan lain sebagainya. Hasil karya leluhur Bangsa Lampung tersebut pada dasarnya merupakan Ekspresi Budaya Tradisional yang harus dilindungi secara hukum, mengingat karya-karya intelektual tersebut selain mencerminkan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, juga terdapat nilai-nilai kesakralan yang terkandung di dalamnya yang sampai saat ini tetap diakui dan dipatuhi oleh masyarakat adat di Lampung khususnya dan Indonesia pada umumnya, di samping mempunyai nilai ekonomi tinggi. Upaya perlindungan hukum harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah, jangan sampai hasil karya

¹ Rita Laslubiati Puspawijaya, 2014. *Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Maduaro Yang Memiliki Potensi Indikasi Geografis* (Tesis), Universitas Lampung. hlm. 4-5.

warisan budaya bangsa tersebut diakui negara atau pihak lain, seperti yang pernah dialami oleh Bangsa Indonesia yaitu kasus klaim Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PT dan EBT) Indonesia oleh Malaysia. Dalam sebuah iklan di Discovery Channel dalam Enigmatic Malaysia, ditayangkan Tari Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo diklaim merupakan kekayaan tradisional Malaysia. Padahal sejatinya ketiganya merupakan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. Pengaturan mengenai kekayaan-kekayaan intelektual berupa PT dan EBT juga telah menjadi isu hukum di dunia Internasional. Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Pengertian lain tentang Ekspresi Budaya Tradisional yaitu “karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh kustodiannya.”² Sedangkan menurut Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung bahwa Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk pengungkapan, baik secara material (benda) atau immaterial (tak-benda), atau kombinasi keduanya di bidang seni dan budaya yang dihasilkan, dipelihara, dan dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat Lampung.

Untuk menjamin terpeliharanya kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai asset nasional, perlu dilakukan upaya dan langkah-langkah konkrit yang berdayaguna dan berhasil guna dalam pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Lampung. Berdasarkan alasan tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah membuat kebijakan pelestarian dan perlindungan kebudayaan dan karya intelektual masyarakat Lampung melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Karya Intelektual Masyarakat Lampung.

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung bahwa ruang lingkup Pemeliharaan Kebudayaan Lampung mencakup aspek- aspek sebagai berikut: (a) Bahasa dan aksara Lampung; (b) Kesenian meliputi seni rupa, seni tari, seni suara, seni musik, seni sastra, seni teater dan

² <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/> diakses pada 06-02-2021.

seni matografi Lampung; (c) Kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan museum; (d) Pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung bahwa tujuan perlindungan karya intelektual adalah untuk: a. memberikan pengaturan dalam perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan karya intelektual dari masyarakat Lampung; b. memfasilitasi pencatatan dan pendaftaran HKI masyarakat Lampung; c. meningkatkan motivasi masyarakat Lampung agar lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan dan menghasilkan karya intelektual; d. melestarikan karya intelektual masyarakat Lampung.

Nampaknya upaya konkrit bagi masyarakat Lampung untuk mendapatkan pengakuan secara hukum atas karya para leluhurnya mengalami hambatan. Hal ini terlihat masih sedikitnya karya warisan para leluhur masyarakat Lampung yang sudah mendapatkan pengakuan sebagai kekayaan intelektual. Sebagai contoh bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menerima sebanyak 17 sertifikat penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni di antaranya muwaghe, adat istiadat masyarakat Ritus di Kabupaten Lampung Timur. Hadra Ugan, adat istiadat masyarakat Ritus Kabupaten Lampung Barat – Pesisir Barat. Ngunduh Damakh, senin pertunjukkan Kabupaten Pesisir Barat. Ngejalang Kubkho, tradisi dan ekspresi lisan Kabupaten Pesisir Barat. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sulpakar bahwa pengurusannya memakan waktu lama.³

Kendala tersebut nampaknya berkaitan dengan adanya hambatan penerimaan Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh negara maju, ini berkaitan dengan karakteristik hukum HKI modern yang hanya memberikan perlindungan kepada karya-karya baru yang bersifat individual dan identitas penciptanya jelas, serta jangka waktu perlindungannya dibatasi, dan berorientasi pada aspek ekonomis. Berbeda dengan karakteristik PT dan EBT yang sudah ada sejak lama sebagai warisan budaya, penciptanya tidak jelas dan kepemilikannya bersifat komunal serta jangka waktu perlindungannya sulit untuk dibatasi karena suatu PT dan EBT sangat erat kaitannya dengan jati diri komunitas atau masyarakat tradisional yang memilikinya serta berisikan nilai-nilai filosofis kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

³ <https://republika.co.id/berita/pz3xak320/17-budaya-dan-kesenian-lampung-peroleh-pengakuan-negara>, diakses 2-3-2021

1. 2. Permasalahan Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum terhadap kebudayaan Lampung sebagai Ekspresi Budaya Tradisional?
2. Mengapa terjadi kendala pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum terhadap kebudayaan Lampung sebagai Ekspresi Budaya Tradisional?
3. Bagaimanakah bentuk ideal pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum terhadap kebudayaan Lampung sebagai Ekspresi Budaya Tradisional?

1.3. Tujuan Khusus

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan/target penelitian seperti; (1) meneliti pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum terhadap kebudayaan Lampung sebagai Ekspresi Budaya Tradisional; (2) menemukan kendala-kendala pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum terhadap kebudayaan Lampung sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, (3) merumuskan kebijakan-kebijakan yang ideal mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum terhadap kebudayaan Lampung sebagai Ekspresi Budaya Tradisional.

1. 4. Urgensi Penelitian

Adapun urgensi dari penelitian ini adalah mengembangkan instrumen hukum dan mengoptimalkan peran serta Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam melindungi kebudayaan Lampung sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Diharapkan melalui kebijakan ini, kebudayaan daerah yang merupakan kekayaan dan identitas bangsa dapat dikembangkan, dilindungi, dipromosikan, dilestarikan, dan dimanfaatkan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Lampung khususnya, sebagaimana dimandatkan di dalam Pembukaan UUD 1945.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Acuan Pembuatan Kebijakan Publik

Kesadaran yang menyebabkan bahwa hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, melalui peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. Dalam konteks yang demikian ini, sudah barang tentu harus diikuti dan diperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sebagai basis sosialnya. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani (kebutuhan) anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya, serta melindungi kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hukum semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.⁴

Kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli dapat diketahui bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Keadaan yang demikian terjadi

⁴ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994. hlm. 1-3.

sebagai hasil fungsi hukum untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Hukum memberikan jaminan keteraturan dalam cara-cara bagaimana hubungan-hubungan itu dijalankan di dalam masyarakat, yaitu dengan menegaskan prosedur yang harus dilalui. Di samping itu, hukum juga memiliki nilai kepastian hukum yang disertai dengan kekuatan yang memaksa (sanksi).

Pembentukan kebijakan sebagai output, dapat dideskripsikan melalui model kotak hitam Eastonian yang menyediakan model sistem politik yang sangat mempengaruhi "cara studi kebijakan (output) pada tahun 1960-an dalam mengkonseptualisasikan hubungan antara pembuatan kebijakan, output kebijakan, dan "lingkungannya" yang lebih luas. Karakteristik utama Model Eastonian⁵ adalah model ini melihat proses kebijakan dari segi input yang diterima, dalam bentuk aliran dari lingkungan, dimediasi melalui saluran input (partai, media, kelompok kepentingan); permintaan di dalam sistem politik (withinputs) dan konversinyamenjadi output dan hasil kebijakan.

Ada lima pendekatan yang dapat dipakai untuk menganalisis proses pembuatan keputusan pada tataran law making institutions dan law sanctioning institutions. Lima kategori dan pendekatan utama tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan kekuasaan;
- 2) Pendekatan rasional;
- 3) Pendekatan pilihan publik dan alternatifnya;
- 4) Pendekatan institusional; dan
- 5) Pendekatan informasional dan psikologis.⁶

Setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik. Banyak kebijakan menghadapi masalah dalam proses implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks. Situasi seperti ini akan mendorong timbulnya masalah-masalah yang rumit dalam implementasi kebijakan. Pada sisi yang lain, kebijakan juga sering tidak mendapat dukungan yang memadai, bahkan cenderung mendapat tantangan dari kelompok-kelompok kepentingan mupun dari para pelaku kebijakan itu sendiri. Orientasi individu maupun orientasi organisasi akan menjadi salah satu faktor pendorong bagi proses-proses penentangan tersebut. Ada enam tipe kebijakan-kebijakan yang mempunyai potensi untuk menimbulkan masalah. Keenam tipe kebijakan tersebut adalah kebijakan baru, kebijakan yang

⁵ Wayne Easton, *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Alih Bahasa oleh Tri Wibowo Budi Santoso), Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 25. Bandingkan dengan konsep yang sama dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 49.

⁶ Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Surya Pena Gemilang Publishing. Malang. hlm. 43.

didesentralisasikan, kebijakan kontroversial, kebijakan yang kompleks, kebijakan yang berhubungan dengan krisis, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan.⁷

Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Namun di balik kerumitan dan kekompleksitasannya, implementasi kebijakan memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan. Menurut Edwards, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.⁸

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mengemukakan adanya empat faktor atau variabel krusial yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut terdapat kemiripan dengan model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh van Meter dan van Horn. van Meter dan van Horn menawarkan suatu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja (performance) yakni: (1) ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; (2) sumber-sumber kebijakan; (3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (4) karakteristik badan-badan pelaksana; (5) kondisi-kondisi sosial dan politik; dan (6) kecenderungan pelaksana (implementor). Menurut Edwards ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Ada enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari

⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta. 2012. hlm. 214.

⁸ *Ibid.* hlm. 177.

pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan.

Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu diperlukan adanya evaluasi kebijakan yang ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan.⁹

2. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰ Perlindungan hukum menurut Maria Theresia Geme berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang lain.¹¹ Menurut Fitzgerald dikutip dari Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹²

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Fungsi dari perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo bahwa fungsi hukum dan perlindungan hukum, sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun pokok

⁹ *Ibid.* hlm. 229.

¹⁰ M. Yahya Harahap, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.76.

¹¹ Maria Theresia Geme, "*Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm.99.

¹² Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi. Dalam mencapai tujuannya hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹³

Perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai kekayaan intelektual komunal saat ini telah diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yakni: (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara; (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. 3. Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Lampung

Hak-hak masyarakat adat merupakan hak alamiah (natural rights) yang lahir dari proses sosial dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika masyarakat adat dinaungi oleh sebuah negara, maka tantangannya adalah kebutuhan untuk mempositivisasi hak tersebut ke dalam konstitusi tertulis. Dalam pandangan H.L.A. Hart, positivisasi hak-hak masyarakat merupakan upaya untuk mendamaikan antara hukum modern yang dipakai untuk menata kehidupan bernegara (secondary rules) dengan hukum asli yang ada di dalam komunitas masyarakat (primary rules). Meskipun pada dasarnya keberadaan hak asasi itu bergantung kepada positivisasinya ke dalam hukum tertulis, namun perkembangan kehidupan bernegara yang bersandar pada hukum tertulis menjadikan positivisasi hak asasi menjadi persoalan yang sangat penting.¹⁴

Begitu juga dengan kebudayaan masyarakat adat Lampung yang sampai saat ini masih eksis keberadannya. Hal ini dapat dilihat pada acara-acara adat seperti pada prosesi perkawinan, hitanan anak, penobatan punyimbang adat, pertemuan tokoh-tokoh adat dan lain sebagainya. Masyarakat Adat Lampung tersebut terdiri dari dua kelompok besar yaitu: pertama, masyarakat beradat Pepadun dan Saibatin.¹⁵

¹³ Sudikno Mertokusumo, "*Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*", PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2.

¹⁴ Herlambang P Wiratraman, www.bphn.go.id, diakses pada 01-02-2021.

¹⁵ Rita Puspawijaya Laslubiati, *Op. Cit.* hlm. 4.

Terkait dengan kekayaan EBT masyarakat adat Lampung, terwujud dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Tarian daerah, antara lain tari Sigheh Pengunten, Melinting, Bedana, Piring 12, dll;
2. Lagu-lagu daerah, seperti Lipang-Lipang Dang, Sai Bumi Ruwa Jurai, dll;
3. Pakaian adat tapis beserta motif-motifnya;
4. Upacara adat Lampung seperti: upacara Nyakak/Matuda (Djujor); Tayuhan, dll.
5. Alat musik tradisional yang disebut Gamolan, Cetik, Gambus Lunik, dll.

2. 4. Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Ekspresi Budaya Tradisional

Dalam glosarium hak cipta dan hak terkait, Eddy Damian berpendapat bahwa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan suatu ciptaan dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional sebagai kultur bangsa yang merupakan sumber daya bersama dikembangkan dan dipelihara atau dilestarikan oleh komunitas atau masyarakat tradisional tertentu atau organisasi sosial tertentu dalam kurun waktu secara berkesinambungan.¹⁶ EBT bersifat “religio magis agraris rural” merupakan bentuk material yang berkembang dari generasi ke generasi dan bukan kebaruan hanya berupa pengulangan, diampu secara komunal dan tidak selalu bermakna dalam budaya industri.¹⁷

Sejalan dengan pandangan di atas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) telah memberikan ruang lingkup pengertian EBT sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UUHC yaitu mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: (a) verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; (b) musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; (c) gerak, mencakup antara lain, tarian; (d) teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; (e) seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan (f) upacara adat.

¹⁶ Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 29-30.

¹⁷ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional* (Bandung: Alumni, 2014) halaman 5. Lihat juga Julianda Indriaty, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Tesis Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2015, pustaka.unpad.ac.id, diakses tanggal 1-02-2021.

Sedangkan penggunaan EBT tersebut harus merujuk pada ketentuan Pasal 38 ayat (3) UUHC yakni harus memperhatikan ' nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya', yang menurut Penjelasan pasal tersebut adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan asas Otonomi Daerah saat ini, maka setiap Pemerintah Daerah (Pemda) diberikan kewenangan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni bidang kebudayaan, dalam hal ini adalah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf p UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mengingat pada hakekatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Adapun tujuan pemberian otonom kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berkaitan dengan ini menurut Bagir Manan bahwa otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, bukan pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak, dan berpulau-pulau. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum.¹⁸


Peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah memang tidak secara langsung memberikan penjelasan tentang keterkaitan antara pemerintah daerah dengan sistem HKI Nasional. Penyelenggaraan sistem HKI itu sendiri diatur berdasarkan Keputusan Presiden No. 189/1998, penyelenggaraan sistem HKI dipercayakan kepada Departemen Kehakiman dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan visi mengembangkan sistem HKI yang efektif dan kompetitif secara internasional dalam menopang pembangunan nasional.¹⁹ Penyelenggaraan sistem HKI dalam konteks otonomi daerah diberikan secara dekonsentrasi oleh Departemen

¹⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2005, hlm 3.

¹⁹ Julianda Indriaty, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Tesis Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2015, pustaka.unpad.ac.id, diakses tanggal 1-02-2021.

Kehakiman²⁰ yang mencakup beberapa kewenangan dalam kaitan dengan pendaftaran HaKI, dengan tujuan pokok untuk memudahkan masyarakat mendapatkan hak atas karya intelektual mereka. Dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M-09-PR.07.06 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal HaKI No. H-08-PR.07.10 tahun 2000 pendaftaran hak cipta, merek dan paten dapat dilakukan melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM. Penyelenggaraan semacam ini berusaha mendekatkan pelayanan pendaftaran HKI di daerah sesuai dengan Visi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu “Terciptanya sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang efektif dan efisien dalam menopang pembangunan nasional”. Visi ini diselenggarakan dengan Misi, yaitu mengelola sistem HKI dengan cara: Memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan atas kreatifitas; Mempromosikan teknologi, investasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi; dan Merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif.

Road Map Penelitian



²⁰ Nomenklatur kelembagaan sebelum berganti menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan utama bersifat yuridis normatif, yaitu meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan bahan kepustakaan hukum dan non-hukum dan ditunjang dengan pendekatan empiris berupa pendapat, cara pandang para narasumber berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu penelitian ini lebih banyak menggunakan data sekunder berupa peraturan-peraturan untuk mengetahui upaya dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi kain Tapis sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Lampung.

3.2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder²¹ yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya yang dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer (bahan hukum yang mengikat), yaitu:
 - a. UUD RI 1945 dan Amandemennya;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - e. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;

²¹ Mukti Fajardan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 156–158.

- g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung;
 - h. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung;
 - i. Perjanjian TRIPs;
 - j. RUU Foklor Tahun 2011;
 - k. Raperda Provinsi Lampung Tahun 2015 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa bahan pustaka, seperti dokumen resmi, buku, majalah, jurnal, hasil penelitian, dan makalah yang berkaitan dengan kebijaksanaan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional.
 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, media cetak dan *website*.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder dikumpulkan dengan dua cara, yaitu:


1. Studi pustaka yaitu dengan menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berkenaan dengan penelitian ini.
2. Studi dokumentasi yaitu dengan mengkaji dokumen resmi institusional yang berupa surat keputusan, surat edaran dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.4. Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis terhadap bahan hukum/data dilakukan secara preskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pembinaan pemerintah daerah terhadap kebudayaan daerah. Dari perspektif ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku. Metode interpretasi hukum yang digunakan antara lain interpretasi gramatikal (bahasa), interpretasi sistematis, interpretasi otentik, dan interpretasi komparatif. Sebagai pelengkap, data lapangan dianalisis mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

3.5. Bagan Alir Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan digambarkan dalam bagan alir berikut ini:



3.6. Luaran dan Target Capaian

Luaran (out put) wajib dari penelitian ini adalah artikel yang diseminarkan dalam Seminar Internasional 2nd Ulicoss Universitas Lampung dan akan diterbitkan dalam Atlantis Press Springer Nature (Indexed WoS).

Rencana Publikasi di akhir 2021 atau selambat-lambatnya pertengahan 2022.

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Bentuk Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Terhadap Kebudayaan Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional

Kebudayaan merupakan hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya serta sumber-sumber alam yang ada di sekitarnya. Kebudayaan merupakan perwujudan tanggapan manusia terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian diri mereka dengan lingkungan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan bagi mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan.

Kebudayaan nasional Indonesia adalah “puncak-puncak kebudayaan daerah,” yaitu unsur-unsur kebudayaan daerah yang berhasil masuk ke dalam dan diterima sebagai bagian dari sistem makna “nasional”, yang bersifat multi-daerah dan multi-etnis. Secara simbolik hal ini dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Disamping menyatakan bertanah air satu dan berbangsa satu serta menjunjung bahasa Indonesia, tetapi juga mengatakan kesediaan menerima unsur-unsur daerah dalam suasana “komunitas” yang baru dibentuk yang bernama “bangsa Indonesia”. Dalam kaitan ini berdasarkan Kongres Kebudayaan 1992, setidaknya bisa ditemukan adanya empat pemahaman tentang kebudayaan yang diajukan. Pertama, kebudayaan sebagai “warisan luhur nenek moyang”, Kedua, sebagai kenyataan antropologis, Ketiga, kebudayaan sebagai “kreativitas kehidupan yang estetik”, dan, keempat kebudayaan sebagai sistem makna, system of meaning.

Kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai asset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Lampung yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada kebudayaan Lampung keberadaan aksesoris atau perhiasan selain berfungsi secara estetika yakni untuk memperindah penampilan pemakainya. Aksesoris

tradisional Lampung juga memiliki fungsi sosial yakni memberi ciri terhadap stratifikasi atau status sosial si pemakainya di tengah masyarakat. Di samping itu, aksesoris tradisional juga memiliki fungsi simbolik. Aksesoris yang dikenakan memberikan pesan tersirat dan makna simbolik tertentu, khususnya dalam ritual adat. Dari ketiga fungsi tersebut, aksesoris tradisional Lampung memiliki karakter yang lebih menonjol dalam fungsi sosial serta fungsi simboliknya. Hal ini dapat dilihat dari aksesoris yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Lampung – setiap aksesoris memiliki makna simbolik yang spesifik. Nilai estetis Kain Tapis menyatu dalam beberapa azas dan ketentuan, yaitu (1) azas kesatuan organis, (2) azas tema atau konsep, (3) azas keseimbangan, (4) azas bertingkat, (5) azas kerumitan, dan (6) azas kesungguhan. Salah satunya adalah gelang burung yang khusus digunakan hanya ketika kedua mempelai bersanding.²²

Berdasarkan alasan di atas, untuk itu diperlukan upaya dan langkah-langkah konkrit yang berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Lampung dalam artian melindungi dan melestarikan semua hasil budaya yang diciptakan oleh leluhur masyarakat Lampung. Hal ini mengingat perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dapat memberikan kekuatan pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat hingga pedesaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, mendefinisikan tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, tentunya termasuk juga kebutuhan masyarakat adat yang pada umumnya berada di Pedesaan.

Alasan di atas sesuai dengan maksud diadakannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung, bahwa kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Lampung yang memiliki jati diri, berakhlak mulia,

²² Junaidi Firmansyah, M. Sitorus, R.A.Zubaidah, Suprihatin, *Mengenal Sulaman Tapis Lampung*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996, hlm 8.

berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alasan di atas diperkuat dengan diadakannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung bahwa perwujudan bangunan gedung berornamen Lampung merupakan bagian dari budaya Lampung yang di dalamnya banyak terkandung nilai-nilai filosofis masyarakat Lampung yang perlu tetap dijaga dan dilestarikan agar tetap hidup dan berkelanjutan mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman. Perda ini dibuat sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat Lampung khususnya identitas fisik Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung sebagai bagian dari budaya Lampung serta mendorong dan memberdayakan/menumbuhkan peran serta masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung sehingga tercermin identitas dan jati diri masyarakat dan budaya Lampung. Kedua Perda Provinsi Lampung tersebut, pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan Pelestarian Kebudayaan di daerah yang dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Implementasi atas kebijakan perlindungan hukum terhadap Kebudayaan Lampung berdasarkan Perda Provinsi Lampung di atas yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah sampai saat ini belum semua kabupaten dan kota di Provinsi Lampung memiliki perda yang berkaitan dengan kebijakan pelestarian kebudayaan di daerahnya. Implementasi lebih diwujudkan dalam bentuk berbagai kegiatan dalam rangka sosialisasi. Sebagai contoh di Kabupaten Tulang Bawang yang banyak memiliki masyarakat adat belum ada Perda atau peraturan lainnya yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan pelestarian kain Tapis dan Siger. Peraturan yang secara tidak langsung berkaitan dengan keberadaan kain Tapis dan Siger adalah Perda Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pariwisata. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang melindungi dan melestarikan kain Tapis dan Siger dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti Festival Adat Mego Pak, acara Begawi Adat, dan acara Pemberian Gelar Adat kepada para tokoh daerah dan nasional.

Sedangkan upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam rangka

melindungi dan melestarikan kain Tapis dan Siger yaitu membangun beberapa monumen/tugu pengantin. Tugu Pengantin adat Pepadun berada di Perempatan Jalan Dr. Susilo Bandar Lampung, Tugu Pengantin Saibatin berada di Pertigaan Jalan Ahmad Yani Bandar Lampung, sedangkan Tugu Siger berada di Taman Jalan Hasanudin Bandar Lampung. Adanya kebijakan di atas mengingat Siger, atau dalam bahasa Lampung Saibatin adalah Sigokh, memang sangat identik dengan Lampung, ini bukan tanpa alasan. Dalam suku Lampung siger merupakan suatu benda yang sangat penting, baik yang beradat Saibatin maupun yang beradat Pepadun. Siger merupakan mahkota keagungan dalam adat budaya Lampung dan tingkat kehidupan terhormat suku Lampung. Biasanya, Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Kini Siger bukan hanya digunakan sebagai mahkota pada acara adat Suku Lampung, namun juga telah menjadi icon berupa hiasan dan lambang kebanggaan Provinsi Lampung, ini dapat dilihat seperti di Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di dekat pelabuhan Bakauheni telah dibangun sebuah menara berbentuk siger dengan nama Menara Siger, di kabupaten-kabupaten lain pun banyak menggunakan Siger sebagai hiasan pada tugu-tugu dan kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan.²³

Selain itu pada setiap kantor Bupati dan Walikota di Provinsi Lampung selalu ada Ruang Pertemuan/Rapat yang diberi nama Tapis dan Siger, begitu juga selalu terdapat ornamen yang bercirikan budaya Lampung khususnya motif Tapis dan Siger. Adanya kebijakan penggunaan nama Tapis dan Siger seperti tersebut di atas berkaitan dengan adanya Perda Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung, yang mewajibkan pada setiap bangunan milik pemerintah baik pusat maupun daerah di Provinsi Lampung harus terdapat elemen bangunan yang berbentuk Siger dan unsur dekoratif berbentuk motif Tapis.

Upaya Pemda Kabupaten dan Kota yang lain dalam melindungi dan melestarikan kain Tapis yaitu seperti Pemkab Pringsewu yang mengadakan pelatihan kerajinan kain Tapis Lukis Khas Pringsewu di Pekon Ambarawa Barat Pringsewu pada tanggal 6 Agustus 2015.²⁴ Sedangkan Pemkab Tulang Bawang Barat mengundang Tim Desainer Batik Khas Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2015 untuk memilih corak dan motif Tapis yang akan dipatenkan menjadi batik khas Tuba Barat.²⁵

²³ Nurwan Gawoh, Asal Usul (Sejarah) Siger Lampung, <http://nurwan-gawoh.blogspot.com/2012/03/siger-lampung.html>, diakses tgl. 30-7-2021.

²⁴ SKH. Radar Lampung, *Pelatihan Kerajinan Tapis*, tgl. 7-8-2015.

²⁵ SKH. Radar Lampung, *Batik Khas*, tgl. 19-08-2015.

Sedangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menerima sebanyak 17 sertifikat penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni di antaranya muwaghe, adat istiadat masyarakat Ritus di Kabupaten Lampung Timur. Hadra Ugan, adat istiadat masyarakat Ritus Kabupaten Lampung Barat – Pesisir Barat. Ngunduh Damakh, seni pertunjukkan Kabupaten Pesisir Barat. Ngejalang Kubkho, tradisi dan ekspresi lisan Kabupaten Pesisir Barat.²⁶

Pemerintah Kabupaten Tanggamus mendaftarkan dua kesenian dan satu agenda kebudayaan daerah sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kementerian Hukum dan HAM RI; ketiganya adalah dekorasi Belah Ketupat yang masuk ke seni rupa, Festival Teluk Semangka (kegiatan festival), dan Pincak Khakot (Seni Gerak dan Olahraga). Ketiganya sudah diakui sebagai Hak Paten KIK milik Kabupaten Tanggamus. Menurut Kakanwil Kemenkumham Lampung Danan Purnomo saat penyerahan hak paten tersebut kepada Bupati Tanggamus Dewi Handajani pada tanggal 19 Maret 2021 bahwa KIK tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup wilayah geografis penyebaran KIK itu sendiri. Sedangkan menurut Bupati Tanggamus bahwa adanya pencatatan ini maka akan ada jaminan bahwa kreatifitas atau inovasi yang dibuat oleh masyarakat bisa mendapatkan hak paten dan pengakuan secara legal. Selanjutnya menurut Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Tanggamus Retno Noviana Damayanti bahwa pemberian hak paten pada Belah Ketupat, Festival Teweluk Semangka dan Pincak Khatot menandakan apa yang diperjuangkan sebelumnya telah berhasil.²⁷

Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Gelar Festival Tiyuh dengan mengusung tema Sakai Sembayan yang dilaksanakan secara daring disiarkan di Youtube Kominfo Tubaba tiap hari Minggu dari tgl 3 – 25 Juli 2021; kegiatan ini banyak menyuguhkan seni dan budaya dari masing-masing Tiyuh seperti pementasan seni pertunjukan, pemeran kuliner, pameran seni kriya, pameran pengetahuan tradisional, pameran kain tradisional, pameran fotografin tiyuh, fashion show kain nusantara, hingga screening film tiyuh. Bupati Tubaba Umar Ahmad berharap bahwa festival tiyuh-tiyuh ini bisa jadi salah satu jalan untuk membangkitkan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Tubaba. Nilai-nilai yang dimiliki para leluhur dan memiliki relevansinya bagi kehidupan di masa ini. Harapan bupati ini selaras dengan penjelasan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Disporpar) Tubaba Mansyur bahwa

²⁶ <https://republika.co.id/berita/pz3xak320/17-budaya-dan-kesenian-lampung-peroleh-pengakuan-negara>, diakses tgl. 2-3-21.

²⁷ Tribun Lampung, Belah Ketupat Jadi Kekayaan Intelektual Komunal Tanggamus, 20 Maret 2021, hlm 7.

Festival tiyuh-tiyuh merupakan program Pemkab Tubaba melalui Disporpa Tubaba. Tema festival meminjam kearifan lokal Lampung “Sakai Sembayan” yang dipahami sebagai gotong royong, saling tolong menolong, bahu membahu, dan saling memberi pada apa yang diperlukan orang lain. Proses kerja festival ini sebagai upaya untuk mewujudkan visi kebudayaan Tubaba “Pulang kemasa depan” sebuah visi yang memiliki pengertian memperbaiki kualitas dalam semua aspek kehidupan” Tiyuh-tiyuh akan menampilkan konten festival secara bergiliran. Bahkan sejumlah konten dipilih dengan harapan akan terjadinya aktivitas kreatif yang memiliki dampak ekonomi yang berkelanjutan. Di Tubaba terdapat lebih dari seratus Tiyuh dan 11 Tiyuh tua yang pendiriannya dilakukan sejak ribuan tahun silam. Tiyuh-tiyuh tua itu yakni : Tiyuh Karta, Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malay, Gedung Ratu, Panaragan, Bandar Dewa, Menggala Mas, Penumangan, Pagar Dewa, Gunung Terang dan Gunung Agung. Adapun sisanya adalah tiyuh-tiyuh yang didirikan setelah transmigrasi.²⁸

4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kendala Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Terhadap Kebudayaan Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional

Untuk membahas faktor kendala pada pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi kebudayaan Lampung, maka komponen-komponen hukum yang diteorikan oleh Lawrence M. Friedman yakni aspek substansi, struktur dan kultur sangat relevan untuk dijadikan pisau analisisnya. Selain itu perlu juga memperhatikan suatu prinsip bahwa sistem hukum suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari konteks manusianya karena hukum ada dan diperuntukkan untuk kehidupan manusia. Oleh sebab itu norma hukum selalu mengandung kultur hukum masyarakat yang membentuknya. Alasan di atas sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu bukan institut yang jatuh dari langit, melainkan berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Komunitas tersebut dapat diibaratkan sebagai ibu yang menyusui anaknya. Dalam hal ini, masyarakat yang menyusui hukumnya dengan sekalian nilai, sejarah dan tradisinya.²⁹ Oleh karena itu karakteristik masyarakat Lampung juga relevan untuk diperhatikan dalam pembahasannya.

²⁸ Tribun Lampung, Tubaba Gelar Festival Tiyuh, 5 Juli 2021, hlm 7.

²⁹ Satjipto Rahardjo. 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Press. Yogyakarta. hlm. 31-32.

Masyarakat Lampung terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang, sehingga Lambang Provinsi Lampung menggunakan motto “Sai Bumi Ruwa Jurai” yang berarti satu tempat dua penduduk, juga bermakna rumah tangga yang agung bagi dua golongan masyarakat asli dan pendatang (ruwai dan jurai) yang berdiam di Lampung.³⁰ Penduduk asli yang merupakan suku-suku asli Lampung antara lain Lampung, Rawas, Melayu, Pasemah dan Sumendo. Sedangkan penduduk pendatang yang menetap di Lampung sekitar 84%. Kelompok etnis terbesar adalah Jawa sebesar 30%, Banten/Sunda sebesar 20%, Minangkabau sebesar 10%, dan Sumendo sebesar 12%. Kelompok etnis lainnya adalah Bali, Batak, Bengkulu, Bugis, China, Ambon, Aceh, Riau dan lain-lain.

Banyaknya penduduk pendatang ini akibat adanya program relokasi yang dilakukan sejak tahun 1905 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan memindahkan petani dari Bagelan Jawa Tengah dan membangun Kota Wonosobo dan Kota Agung. Kemudian tahun 1932-1937 ada pembukaan lahan transmigrasi baru di Kota Metro, Pringsewu dan berbagai kota lainnya. Program transmigrasi ini terus berlangsung hingga akhir decade 80-an.

Secara keadatan masyarakat Lampung terdiri dari dua kelompok besar yaitu: (1) masyarakat beradat Pepadun yang terdiri dari Abung Siwo Mego, Pubian Telu Suku, Rarem Mega Pak, Bunga Mayang Sungkai, Way Kanan Lima Kebuwaiyan serta Melinting dan Jabung; (2) masyarakat beradat Saibatin yang dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah mukimnya, yaitu: Saibatin di wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, Semaka Tanggamus dan Kalianda.

Apabila dilihat dari aspek wilayah/teritorial yang didiami oleh suatu kelompok masyarakat adat Lampung, ternyata suatu kelompok masyarakat adat berada di lebih dari satu kabupaten di Provinsi Lampung. Seperti Masyarakat Adat Pepadun selain berada di Kabupaten Tulang Bawang, juga berada di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Way Kanan. Sedangkan Masyarakat Adat Saibatin selain berada di Kabupaten Lampung Selatan, juga di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Tanggamus.

³⁰ Firman Sujadi, *Lampung Sang Bumi Ruwa Jurai*, Jakarta: Cita Insan Madani, 2012, hlm 4.

Adanya karakter khusus masyarakat Lampung seperti diuraikan di atas baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi dan melestarikan kain Tapis dan Siger Lampung. Hal ini mengingat kebijakan sebagai objek dari hukum keberlakuannya sangat ditentukan oleh efektivitas hukum di dalam masyarakat (*law effectively legitimates policy*).

Faktor-faktor kendala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi kebudayaan Lampung, jika dikaitkan dengan sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, maka pembahasannya sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Hukum

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung saat ini yang berkaitan dengan perlindungan hukum kebudayaan Lampung, yaitu terdapat di dalam Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung dan di dalam Perda Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung. Sedangkan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Lampung juga belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan kebudayaan Lampung.

Adanya kondisi belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota yang secara khusus sebagai payung hukum untuk melindungi kebudayaan Lampung saat ini dipandang sebagai salah satu penyebab terjadinya kendala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah melindungi keberadaan bentuk-bentuk kebudayaan Lampung sebagai contoh kain Tapis dan Siger. Konsekuensi yang timbul dengan kondisi seperti itu yaitu walau pun ada berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk melindungi keberadaan kain Tapis dan Siger, namun di sisi lain masih ditemukan adanya tindakan atau sikap sebagian anggota masyarakat di Lampung yang menggunakan dan memanfaatkan kain Tapis dan Siger tidak pada tempatnya yang semata-mata dilihat dari kepentingan ekonomis, seperti kain Tapis digunakan untuk penutup sepatu, tas dan lain sebagainya. Kondisi tersebut kecil kemungkinan akan terjadi apabila di Provinsi Lampung sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang eksistensi kain Tapis dan Siger.

Hal ini mengingat peraturan perundang-undang (hukum) dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk mengawal kebijakan penguasa negara (*law effectively legitimates policy*), atau dengan perkataan lain bahwa '*proper attention to the use of law in public policy formulation and implementation requires an awareness of the conditions under which law is effective*'. Salah satu pengertian hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³¹

Pemberlakuan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan, ini dikarenakan secara teknis bahwa hukum dapat memberikan atau melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut: (1) Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat; (2) Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi; (3) Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik; (4) Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya.

Dalam kaitan ini Friedman berpendapat bahwa paling tidak ada tiga fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum yaitu: pertama, fungsi hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial; kedua fungsi hukum sebagai alat penyelesaian konflik; dan ketiga adalah fungsi redistribusi (*redistributive function*) atau fungsi rekayasa sosial (*Social engineering function*).³² Fungsi hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial adalah hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Sistem hukum memerintahkan orang apa yang harus dan jangan dilakukan, dan sistem hukum itu menunjang perintah-perintahnya dengan paksa. Sedangkan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial (*social engineering function*) adalah penggunaan hukum sebagai sarana untuk menggerakkan perubahan masyarakat. Berkaitan dengan fungsi hukum sebagai alat penyelesai konflik, menurut Harry C. Bredemeier adalah untuk mengatasi atau menyelesaikan konflik secara tertib, fungsi ini berlaku setelah konflik terjadi (*the function of the law is the orderly resolution of conflicts, the law is brought*

³¹ Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 76.

³² Lawrence M. Friedman, 2001. *American Law An introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta. hlm. 11-18.

into operation after there has been a conflict) di pengadilan atau luar pengadilan.³³

Kondisi di atas telah direspon oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung dengan cara mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Lampung tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Raperda tentang Pelestarian Warisan Budaya Lampung, walau pun telah diusulkan sejak tahun 2014 baru disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual. Sedangkan mengenai pelestarian warisan budaya Lampung sampai saat ini belum disahkan.

2. Struktur Hukum

Komponen struktur hukum adalah kelembagaan yang menyelenggarakan penegakan atau pelayanan hukum. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk melindungi warisan kebudayaan Lampung, idealnya berdasarkan Perda telah dibentuk lembaga khusus yang tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) mengurus kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan warisan kebudayaan Lampung. Mengingat Perdanya belum ada seperti yang telah dibahas pada bagian substansi hukum di atas, maka dalam praktik belum ada lembaga tertentu yang mempunyai tugas khusus melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan budaya Lampung.

Dalam praktik lembaga yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan budaya Lampung baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta lembaga swasta yang bernama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang diketuai oleh istri Gubernur untuk tingkat Provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten dan kota diketuai oleh istri Bupati dan Walikota. Namun koordinasi diantara kedua lembaga ini dipandang masih kurang, hal ini dapat diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Dekranasda Provinsi Lampung yang tidak atau belum dilaporkan kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

³³ Harry C. Bredemeier, 1969. "*Law as an Integrative Mechanism*" dalam Vilhelm Aubert (ed) *Sociology of Law*. Penguin Books. Middlesex, hlm. 73.

Belum adanya lembaga yang bertugas secara khusus, juga dipandang sebagai salah satu faktor kendala pelaksanaan kebijakan Pemda dalam rangka perlindungan terhadap berbagai warisan budaya Lampung. Hal ini mengingat pentingnya peran pelaksana hukum untuk mewujudkan ide-ide dan nilai-nilai abstrak yang ada dalam hukum untuk menjadi kenyataan secara empiris. Dalam kaitan ini menurut Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo bahwa dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi dalam organisasi penegak hukum, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirnya sendiri yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti kepribadian, asal-usul sosial, tingkat pendidikan, kepentingan ekonomi, keyakinan politik dan pandangan hidupnya.³⁴ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup.

3. Budaya Hukum

Dalam penegakan hukum terlibat nilai-nilai, gagasan-gagasan, sikap dan perilaku yang terkait dengan hukum. Inilah yang oleh Friedman dikonsepsikan sebagai budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* yaitu kultur hukum para *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat luas.³⁵ Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada budaya hukum masyarakat luas yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan warisan budaya Lampung dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Masyarakat Lampung terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang, yang jika diprosentasikan jauh lebih banyak penduduk

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, TT, hlm. 26-27.

³⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Fondation, 1975, hlm 15, 194 dan 223. Lihat juga Esmi Warassih Pujirahayu. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama. 2005, hlm 82.

pendatangnya sekitar 84% dibandingkan dengan penduduk aslinya sekitar 16%. Sedangkan jika dilihat secara keadatan masyarakat Lampung terdiri dari dua kelompok besar yaitu: (1) masyarakat beradat Pepadun yang terdiri dari Abung Siwo Mego, Pubian Telu Suku, Rarem Mega Pak, Bunga Mayang Sungkai, Way Kanan Lima Kebuwaiyan serta Melinting dan Jabung; (2) masyarakat beradat Saibatin yang dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah mukimnya, yaitu: Saibatin di wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, Semaka Tanggamus dan Kalianda. Dilihat dari aspek wilayah/teritorial yang didiami oleh suatu kelompok masyarakat adat tersebut di atas, ternyata suatu kelompok masyarakat adat berada di lebih dari satu kabupaten di Provinsi Lampung. Seperti Masyarakat Adat Pepadun selain berada di Kabupaten Tulang Bawang, juga berada di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Way Kanan. Sedangkan Masyarakat Adat Saibatin selain berada di Kabupaten Lampung Selatan, juga di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Tanggamus. Sebagai contoh masing-masing masyarakat adat tersebut memiliki dan menggunakan kain Tapis dan Siger yang berbeda satu dengan lainnya.

Kondisi heterogenitas atau keanekaragaman masyarakat Lampung seperti diuraikan di atas diyakini akan menyebabkan kendala tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi eksistensi kain Tapis dan Siger. Munculnya perbedaan pandangan perlakuan terhadap kain Tapis dan Siger di masyarakat Lampung saat ini diyakini salah satu penyebabnya adalah kondisi masyarakat Lampung yang heterogen ini. Adanya pergaulan hidup antar penduduk asli dan pendatang yang telah berlangsung lama akan menimbulkan sikap bagi penduduk asli Lampung untuk tidak secara kaku mempertahankan pola-pola hidup yang berlaku di kalangannya. Adanya sikap penduduk asli Lampung yang tidak lagi mempertahankan penggunaan kain Tapis dan Siger dengan motif tertentu yang semata-mata untuk kepentingan upacara adat, serta hanya dipakai oleh orang-orang tertentu, atau sikap tidak lagi mempertahankan tradisi yang sudah berlangsung lama, kenyataan ini merupakan salah satu contoh dari pengaruh heterogenitas tersebut.

Adanya perubahan sikap terhadap eksistensi kain Tapis dan Siger khususnya bagi generasi muda masyarakat asli Lampung, juga dipengaruhi perkembangan zaman, yaitu lebih mementingkan untuk kepentingan model

(fashion) yang sedang diminati oleh generasi muda saat ini, disamping kepentingan ekonomi semata. Alasan di atas sesuai dengan pendapat para tokoh adat dan pengrajin Kain Tapis, yaitu sebagai berikut:

1. Muhammad Tyus Gelar Raja Tihang Aneu selaku salah seorang Tokoh Adat Masyarakat Adat Mego Pak Tulang Bawang Lampung, berpendapat bahwa saat ini generasi muda banyak yang tidak tahu tentang tata cara penggunaan kain Tapis dan Siger dalam acara perkawinan adat, ini disebabkan sudah jarang adanya acara perkawinan secara adat karena biayanya mahal. Untuk itu perlu adanya kepedulian atau peran tokoh adat dan pemerintah untuk mensosialisasikan fungsi kain Tapis dan Siger kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi tindakan pelecehan terhadap kesakralan kain Tapis dan Siger seperti sekarang ini.

2. Alianto Gelar Menak Pengatur selaku Sekretaris Marga Suway Umpu Masyarakat Adat Mego Pak Tulang Bawang mengatakan bahwa kepedulian generasi muda tentang adat istiadat sudah mulai luntur yang disebabkan perkembangan zaman. Harus ada kepedulian semua pihak untuk melestarikan budaya leluhur ini.

3. Yunani selaku pemilik Sanggar Seven Maduaro pengrajin kain Tapis dan kain Maduaro yang beralamat di Desa Dwitunggal Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, mengatakan bahwa sanggarnya saat ini lebih banyak membuat kain Maduaro dibandingkan dengan kain Tapis dikarenakan peminatnya banyak. Sanggarnya siap membuat kain Tapis jika ada yang memesan. Alasan semacam ini juga dikemukakan oleh Noveri pemilik Sanggar Kerajinan Tapis The Family Art Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung, bahwa sanggarnya lebih banyak membuat kain Tapis Kreasi karena banyak peminatnya, dibandingkan kain Tapis motif tradisional yang jarang peminatnya dikarenakan harganya mahal. Namun jika ada yang pesan kain Tapis motif tradisional tertentu maka pihaknya siap membuatnya.

4. Marwati selaku Pengrajin kain Tapis dan Siger Lampung yang beralamat di Kampung Gunung Sakti Kelurahan Menggala Kabupaten Tulang Bawang mengatakan bahwa beliau membuat kain Tapis dan Siger sejak masih Gadis/Remaja membantu tetangganya sebagai pengrajin kain Tapis. Namun sekarang sudah tidak lagi, selain karena sudah tua juga peminat kain Tapis sudah jarang karena harganya mahal. Saat ini orang-orang kalau perlu kain Tapis cukup dengan cara meminjam dengan saudara atau menyewa di sanggar

Rias Pengantin yang banyak di masyarakat.

Kondisi seperti yang dikemukakan oleh para narasumber di atas harus segera direspon baik oleh kalangan Tokoh-Tokoh Adat, lebih lagi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Lampung. Hal ini selain adanya kewajiban negara termasuk pemerintah daerah melindungi dan melestarikan peninggalan budaya nasional dalam hal ini ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang diamanatkan Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, juga mengingat pentingnya status kain Tapis dan Siger bagi masyarakat adat Lampung yang penggunaannya secara khusus dalam acara-acara adat seperti perkawinan, pengangkatan punyimbang dan lain sebagainya.

Untuk menjawab kondisi melemahnya generasi muda Lampung terhadap peninggalan budaya leluhur masyarakat Lampung saat ini, dipandang perlu dan segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu diperlukan upaya dan langkah-langkah konkrit yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya leluhur, khususnya terhadap Kain Tapis dan Siger Lampung. Peristiwa banyaknya hasil budaya tradisional bangsa Indonesia yang telah diambil dan diakui bahkan telah dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual atas nama pihak asing akan bertambah dikarenakan keteledoran dan sikap acuh tak acuh bangsa kita sendiri. Tidak ada gunanya lagi apabila kain Tapis dan Siger Lampung sudah diakui oleh bangsa asing, baru pemerintah daerah dan masyarakat Lampung membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kain Tapis dan Siger Lampung.

4.3. Bentuk Ideal Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Terhadap Kebudayaan Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional

Kesadaran yang menyebabkan bahwa hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, melalui peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. Dalam konteks yang demikian ini, sudah barang tentu harus diikuti dan diperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sebagai basis sosialnya. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan

sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani (kebutuhan) anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya, serta melindungi kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hukum semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.

Kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli dapat diketahui bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Keadaan yang demikian terjadi sebagai hasil fungsi hukum untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Hukum memberikan jaminan keteraturan dalam cara-cara bagaimana hubungan-hubungan itu dijalankan di dalam masyarakat, yaitu dengan menegakkan prosedur yang harus dilalui. Di samping itu, hukum juga memiliki nilai kepastian hukum yang disertai dengan kekuatan yang memaksa (sanksi).

Pembentukan kebijakan sebagai output, dapat dideskripsikan melalui model kotak hitam Eastonian yang menyediakan model sistem politik yang sangat mempengaruhi "cara studi kebijakan (output) pada tahun 1960-an dalam mengkonseptualisasikan hubungan antara pembuatan kebijakan, output kebijakan, dan "lingkungannya" yang lebih luas. Karakteristik utama Model Eastonian adalah model ini melihat proses kebijakan dari segi input yang diterima, dalam bentuk aliran dari lingkungan, dimediasi melalui saluran input (partai, media, kelompok kepentingan); permintaan di dalam sistem politik (withinputs) dan konversinya menjadi output dan hasil kebijakan.

Ada lima pendekatan yang dapat dipakai untuk menganalisis proses pembuatan keputusan pada tataran law making institutions dan law sanctioning institutions. Lima kategori dan pendekatan utama tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan kekuasaan;
- 2) Pendekatan rasional;

- 3) Pendekatan pilihan publik dan alternatifnya;
- 4) Pendekatan institusional; dan
- 5) Pendekatan informasional dan psikologis.

Setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik. Banyak kebijakan menghadapi masalah dalam proses implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks. Situasi seperti ini akan mendorong timbulnya masalah-masalah yang rumit dalam implementasi kebijakan. Pada sisi yang lain, kebijakan juga sering tidak mendapat dukungan yang memadai, bahkan cenderung mendapat tantangan dari kelompok-kelompok kepentingan maupun dari para pelaku kebijakan itu sendiri. Orientasi individu maupun orientasi organisasi akan menjadi salah satu faktor pendorong bagi proses-proses penentangan tersebut. Ada enam tipe kebijakan-kebijakan yang mempunyai potensi untuk menimbulkan masalah. Keenam tipe kebijakan tersebut adalah kebijakan baru, kebijakan yang didesentralisasikan, kebijakan kontroversial, kebijakan yang kompleks, kebijakan yang berhubungan dengan krisis, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Namun di balik kerumitan dan kekompleksitasannya, implementasi kebijakan memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan. Menurut Edwards, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.³⁶

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mengemukakan adanya empat faktor atau variabel krusial yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut terdapat kemiripan dengan model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh van Meter dan van Horn. van Meter dan van

³⁶ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta. 2012. hlm. 177.

Horn menawarkan suatu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja (performance) yakni: (1) ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; (2) sumber-sumber kebijakan; (3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (4) karakteristik badan-badan pelaksana; (5) kondisi-kondisi sosial dan politik; dan (6) kecenderungan pelaksana (implementor). Menurut Edwards ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Ada enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan.

Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu diperlukan adanya evaluasi kebijakan yang ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan.

Peran Negara terhadap perlindungan EBT jika dikaitkan dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) tanpa lepas dari bingkai negara kesatuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik. Selain itu bahwa ketentuan konstitusional ini juga memberikan pesan bahwa negara Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dibangun dalam bentuk kerangka negara yang berbentuk kesatuan, bukan federasi. Oleh karena itu semua kebijakan yang dibuat khususnya yang berkaitan dengan EBT harus memperhatikan prinsip-prinsip negara kesatuan.

Peran Negara dalam melindungi EBT harus juga memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 (perubahan kedua) yang menentukan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.³⁷ Penggunaan istilah “dibagi atas kabupaten” dimaksudkan untuk menegaskan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat hierarkis dan vertikal.

Negara sebagai otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam perlindungan dan pengaturan EBT diharapkan dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersialisasi oleh pihak asing tanpa seizin negara sebagai pemegang hak cipta. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut dan memanfaatkan secara komersial tanpa izin dari pemilik EBT.

Konsep-konsep cakupan perlindungan EBT sangat erat kaitannya dengan daerah sebagai “pengemban” budaya tradisional, sehingga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungan dan pemanfaatannya. Penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep otonomi daerah mempertegas tugas dan fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah memang tidak secara langsung memberikan penjelasan tentang keterkaitan antara pemerintah daerah dengan sistem KI. Namun dalam hal ini perlu inisiatif dan kreatifitas Pemerintah Daerah untuk melindungi EBT masyarakatnya yang dikaitkan dengan KI khususnya Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan pemerintahan sehari-hari menunjukkan betapa badan atau pejabat tata usaha negara acapkali menempuh pelbagai langkah kebijaksanaan tertentu, antara lain menciptakan apa yang kini sering dinamakan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*, *policy rule*). Bila dikaitkan dengan kewenangan daerah, maka kewenangan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kewenangan daerah otonom secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang. Pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur bahwa: Kewenangan

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Kedua*, Jakarta: Pusat Studi Negara, Fakultas Hukum UI, 2002, hlm. 23.

daerah kabupaten dan kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9.

Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hal tersebut secara rinci telah disebutkan pada Pasal 14 Ayat (1) kewenangan untuk daerah kabupaten/kota meliputi 16 kewenangan dan pada Ayat (2) urusan pemerintahan ada juga bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga daerah diberikan peluang untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerahnya. Kewenangan otonomi luas adalah “Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.

Otonomi nyata adalah “Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah”. Otonomi yang bertanggung jawab adalah “berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serat pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mengantar masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik melalui kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang semakin dekat. Penyelenggaraan urusan pemerintah pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 telah diatur dalam Pasal 11, urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan, sehingga ada

keterkaitan, ketergantungan dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan oleh sebab itu urusan pemerintahan ada yang wajib dan ada pilihan yang nantinya dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintahan Daerah dalam hal ini Provinsi Lampung dan Kabupaten yang berada di Provinsi Lampung sebagai penanggung jawab tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing, dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban melestarikan dan melindungi nilai sosial budaya masyarakatnya serta dapat membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Berkaitan dengan adanya tanggung jawab pemerintah daerah seperti tersebut di atas, maka berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk upaya-upaya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam rangka melindungi kain Tapis dan Siger Lampung baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dengan cara membuat beberapa kebijakan yang dituangkan di dalam beberapa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung. Produk legislasi daerah Lampung sebagai dasar hukum melindungi kain Tapis dan Siger yaitu : (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung; (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya; (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung, dan (4) Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung.

Pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Lampung idealnya dilakukan melalui cara-cara atau kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengaturan penggunaan seluruh aspek kebudayaan Lampung sesuai fungsinya;
- b. Penetapan berbagai kebijakan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya memelihara, membina dan mengembangkan kebudayaan Lampung.
- c. Pengembangan seluruh aspek kebudayaan Lampung dan membina masyarakat agar mampu dan mau memahami serta mengapresiasinya dengan baik;
- d. Pemeliharaan seluruh aspek kebudayaan Lampung dalam upaya melestarikan kebudayaan Lampung sebagai kekayaan budaya nasional dan sumber pengembangan kebudayaan Indonesia;
- e. Peningkatan pendidikan seluruh aspek kebudayaan Lampung dalam upaya meningkatkan kebanggaan daerah serta memperkokoh jati diri masyarakat Lampung.

Bentuk kebijakan Pemda Provinsi Lampung dalam rangka pemeliharaan pakaian daerah, Ornamen bangunan, dan upacara perkawinan adat sebagaimana yang

ditentukan di dalam Perda Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tersebut meliputi:

- a. Agar pakaian daerah, ornamen khas Lampung pada bangunan dan hal-hal yang berkenaan dengan upacara perkawinan adat Lampung keberadaannya dapat terpelihara dan lestari, dilakukan upaya-upaya untuk terwujudnya pemeliharaan terhadap adat dan budaya tersebut;
- b. Keberadaan pakaian kebesaran adat, wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat adat yang bersangkutan;
- c. Sebagai upaya pelestarian dan pengembangan pakaian daerah Lampung ditetapkan jenis pakaian resmi Lampung, yaitu: (a) Pakaian adat Lampung; (b) Pakaian resmi lengkap; (c) pakaian motif khas Lampung.
- d. Pemeliharaan dan pengembangan ornamen khas Lampung dilakukan melalui cara antara lain: (a) mewajibkan pemakaian ornament khas Lampung pada bangunan publik, gedung yang sudah ada/berdiri maupun yang akan dibangun; (b) menempatkan ornamen khas Lampung berupa Siger pada bagian atas dan jungkain kapal pada bagian dinding pada setiap gapura dan atau tugu yang berfungsi sebagai batas daerah/wilayah, baik kecamatan, kabupaten/kota atau provinsi.
- e. Perlindungan terhadap Kebudayaan Lampung dilakukan dengan cara mendaftarkan hak cipta atas karya seni, sastra atau kerajinan maupun karya yang bercirikan Khas Daerah Lampung dalam bentuk lainnya.

Selain itu mengingat perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai kekayaan intelektual komunal saat ini telah diatur di dalam Pasal 38 UUHC yakni: (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara; (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan asas Otonomi Daerah saat ini, maka setiap Pemerintah Daerah (Pemda) diberikan kewenangan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni bidang kebudayaan, dalam hal ini adalah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf p UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mengingat pada hakekatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai

sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Perwujudan dari kebijakan di atas untuk menjaga, melindungi, dan mengembangkan warisan budaya Lampung seperti kain Tapis dan Siger, diantaranya adalah mematenkan hak cipta, sosialisasi kain tapis, dan eksplorasi nilai ekonomis Kain Tapis. Pertama, mematenkan hak cipta Kain Tapis. Kelalaian mematenkan hak cipta Kain Tapis tidak saja dapat menghilangkan hak ekonomi yang melekat pada kain, tetapi juga hilangnya kebanggaan masyarakat karena diklaim oleh pihak lain. Seringkali kita sangat bangga dengan banyaknya warisan budaya yang kita miliki, tetapi terkadang hak ekonominya tidak kita miliki sehingga warisan budaya tersebut tidak bisa digunakan untuk menopang kesejahteraan pemilik warisan budaya tersebut. Kedua, Sosialisasi Kain Tapis dalam berbagai bentuk kegiatan. Dari beberapa referensi yang bisa didapatkan, hampir semua isinya sama. Minimnya referensi tentang Kain Tapis ternyata juga paralel dengan minimnya orang-orang Lampung, khususnya generasi mudanya yang mengetahui kain ini. Kondisi ini tentu cukup memprihatinkan dan berbahaya terhadap kelangsungan eksistensi Kain Tapis dan Siger. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan sosialisasi, khususnya kepada siswa-siswa sekolah. Misalnya dengan menjadikan Kain Tapis sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal. Melalui cara ini, para siswa tidak hanya mengetahui bentuk formal (fisik) Kain Tapis, tetapi juga nilai-nilai yang dikandungnya.

Ketiga, agar masyarakat mempunyai ketertarikan untuk melestarikan dan mengembangkan Kain Tapis, maka keberadaan Kain Tapis harus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan lembaga terkait harus bekerjasama untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan memberikan kemudahan dalam bidang produksi, permodalan, distribusi, dan pemasaran.

Selain itu jika memungkinkan, untuk memanfaatkan jenis-jenis Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat disesuaikan dengan karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Setidaknya ada 3 (tiga) jenis KI yang dapat digunakan untuk keperluan ini, yaitu Merek, Indikasi Geografis dan Rahasia Dagang. Jika dilihat dari pengertiannya: (a) Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa; (b) Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau

kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan; (c) Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik. Banyak kebijakan menghadapi masalah dalam proses implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks. Situasi seperti ini akan mendorong timbulnya masalah-masalah yang rumit dalam implementasi kebijakan. Pada sisi yang lain, kebijakan juga sering tidak mendapat dukungan yang memadai, bahkan cenderung mendapat tantangan dari kelompok-kelompok kepentingan maupun dari para pelaku kebijakan itu sendiri. Orientasi individu maupun orientasi organisasi akan menjadi salah satu faktor pendorong bagi proses-proses penentangan tersebut. Ada enam tipe kebijakan-kebijakan yang mempunyai potensi untuk menimbulkan masalah. Keenam tipe kebijakan tersebut adalah kebijakan baru, kebijakan yang didesentralisasikan, kebijakan kontroversial, kebijakan yang kompleks, kebijakan yang berhubungan dengan krisis, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal, beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Salah satu ahli tersebut adalah Edward A. Suchman. Suchman mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni: (1) mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi; (2) analisis terhadap masalah; (3) deskripsi dan standarisasi kegiatan; (4) pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi; (5) menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain; dan (6) beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Menurut Suchman, dari keseluruhan tahap tersebut, mendefinisikan masalah merupakan tahap yang paling penting dalam evaluasi kebijakan. Kegagalan dalam mendefinisikan masalah akan berakibat pada kegagalan dalam memutuskan tujuan-tujuan.

Selain itu dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mengemukakan adanya empat faktor atau variabel krusial yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku, dan struktur birokrasi. Selanjutnya menurut Edwards ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Ada enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan.

Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus

mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu diperlukan adanya evaluasi kebijakan yang ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan.

Evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata. Secara minimum, tujuan evaluasi kebijakan adalah agar kita mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tertentu (tujuan-tujuan kebijakan), bagaimana kita melakukannya (program-program), dan jika ada, apakah kita telah mencapai tujuan-tujuan (dampak atau akibat dan hubungan kebijakan) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di samping itu, fokus kita dalam mengukur pencapaian kebijakan tidak hanya perubahan yang telah terjadi dalam kehidupan nyata, tetapi juga bahwa perubahan itu disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan dan bukan karena faktor-faktor lain. Ini berarti dalam melakukan evaluasi kebijakan kita harus memastikan bahwa suatu perubahan yang terjadi di masyarakat benar-benar diakibatkan oleh tindakan-tindakan kebijakan dan bukan diakibatkan oleh faktor-faktor yang lain.

Berkaitan dengan hal di atas, Anderson mengemukakan bahwa setidaknya ada delapan faktor yang menyebabkan kebijakan-kebijakan tidak memperoleh dampak yang diinginkan, yakni: (1) sumber-sumber yang tidak memadai; (2) cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan; (3) masalah-masalah publik seringkali disebabkan oleh banyak faktor, sementara kebijakan yang ada ditujukan hanya kepada penanggulangan satu atau beberapa masalah; (4) cara orang menanggapi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan-kebijakan publik yang justru meniadakan dampak kebijakan yang diinginkan; (5) tujuan-tujuan kebijakan yang tidak sebanding dan bertentangan satu sama lain; (6) biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah tersebut; (7) banyak masalah-masalah publik yang tidak mungkin dapat diselesaikan; (8) menyangkut sifat masalah yang akan dipecahkan oleh suatu tindakan kebijakan.\

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Implementasi atas kebijakan perlindungan hukum terhadap Kebudayaan Lampung berdasarkan Perda Provinsi Lampung di atas yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah sampai saat ini belum semua kabupaten dan kota di Provinsi Lampung memiliki perda yang berkaitan dengan kebijakan pelestarian kebudayaan di daerahnya. Implementasi lebih diwujudkan dalam bentuk berbagai kegiatan dalam rangka sosialisasi.
2. Faktor-faktor kendala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi kain tapis, yaitu: belum ada Peraturan Daerah yang secara komprehensif mengatur tentang kebudayaan Lampung, belum ada lembaga/instansi yang mempunyai tugas secara khusus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat adat Lampung, adanya sikap bagi sebagian penduduk asli Lampung yang tidak mempertahankan pola-pola hidup yang berlaku di kalangannya.
3. Kontribusi ideal yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melindungi kebudayaan Lampung melalui pembentukan aturan hukum tertulis yaitu peraturan daerah terkait ekspresi budaya tradisional. Nantinya, dalam perda tersebut, setidaknya harus mengatur hal-hal sebagai berikut: pengertian, lingkup perlindungan, kepemilikan ekspresi budaya tradisional, pemanfaatan, bentuk perlindungan, terakhir larangan dan sanksi.

5.2. Saran

1. Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung meningkatkan kegiatan Sosialisasi dan mengoptimalkan peran Lembaga Masyarakat Adat Lampung dalam melindungi dan melestarikan warisan Kebudayaan Lampung sebagai Ekspresi Budaya Tradisional.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung perlu melakukan pembahasan ulang terhadap Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual agar mengatur secara khusus tentang Kebudayaan Lampung sebagai ekspresi budaya tradisional masyarakat adat Lampung.

REFERENSI

1. Eddy Damian, 2012. *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*. Bandung: Alumni.
2. Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, 2014. *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Bandung: Alumni.
3. Julianda Indriaty, Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Tesis Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2015, pustaka.unpad.ac.id.
4. <http://www.kamusbesar.com/>
5. https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah
6. Fachruddin M. Dani, *Eksistensi Tenun dan Motif Tradisional Lampung* <http://fachruddin54.blogspot.com/2012/11/normal-0-false-false-false.html>.
7. Enik Isnaini, 2013. *Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Melindungi Hak Cipta Batik Tradisional*. Jurnal Independen Fakultas Hukum, Vol. 1 Nomor 1 Terbit Bulan Maret 2013.
8. Herlambang P Wiratraman, www.bphn.go.id,
9. Rita Puspawijaya Laslubiati, 2014. *Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Maduaro Yang Memiliki Potensi Indikasi Geografis*. Thesis Magister Hukum Unila.
10. *Makna Simbolik di Balik Aksesoris Pernikahan Tradisional Lampung*, <http://www.indonesiakaya.com/>
11. Junaidi Firmansyah, M. Sitorus, R.A.Zubaidah, Suprihatin, 1996. *Mengenal Sulaman Tapis Lampung*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
12. Esther Helena Sinuraya dan Eko Wahyuningsih, 2005. *Katalog Kain Tapis Koleksi Museum Negeri Propinsi Lampung "Ruwai Jurai"*. Pemerinth Propinsi Lampung Dinas Pendidikan Propinsi UPTD Museum Negeri Propinsi Lampung "Ruwa Jurai": Bandar Lampung.
13. Ahmad Surkati, 2012. *Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah*. Jurnal Mimbar, Vol. XXVIII, No. 1 Bulan Juni, 2012.
14. Bayangsari Wedhatami dan Budi Santoso, 2014. *Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah*. Jurnal Law Reform UNDIP, Vol 9 Nomor 2 Tahun 2014.
15. Rohaini dan Nenny Dwi Ariani, 2017. *Positive Protection: Protecting Genetic Resources Related to Traditional Knowledge in Indonesia*. Jurnal Fiat Justisia Vol.11 No.2 April-Juni 2017.
16. Mukti Fajardan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
17. Firman Sujadi, 2012. *Lampung Sang Bumi Ruwa Jurai*. Jakarta: Cita Insan Madani.
18. Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
19. Lawrence M. Friedman, 2001. *American Law An introduction* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta: PT. Tatanusa.
20. Harry C. Bredemeier, 1969. "Law as an Integrative Mechanism" dalam Vilhelm Aubert (ed) *Sociology of Law*. Penguin Books. Middlesex
21. Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, TT.
22. <http://acceleneun.blogspot.co.id/2013/03/pelaksanaan-dan-penegakan-hukum.html>
23. Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Fondation.

24. Esmi Warassih Pujirahayu, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.
25. Oyos Saroso, <http://lampungkitaoke.blogspot.co.id/2007/07/kain-tapis-warisan-nenek-moyang-yang.html>
26. Sejarah Kain Tapis Lampung,
<https://sudar4news.wordpress.com/2008/02/19/sejarah-kain-tapis-lampung/>
27. Jimly Asshiddiqie, 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Kedua*. Jakarta: Pusat Studi Negara, Fakultas Hukum UI.
28. Fathoni, 2010. *Upaya Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
29. Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali.
30. SKH. Koran Editor, *Festival Krakatau 2015 Menuju Destinasi Wisata Dunia*, tgl. 31-08-2015.
31. SKH. Radar Lampung, *Tapis Lampung ke Miss Universe*, tgl. 27-11-2015.
32. Satjipto Rahardjo, 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Press.
33. Maroni, 2012. *Rekonstruksi Birokrasi Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Keadilan*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Undip.
34. Firman Sujadi, 2012. *Lampung Sang Bumi Ruwa Jurai*. Jakarta: Cita Insan Madani.
35. Fachruddin M. Dani, *Eksistensi Tenun dan Motif Tradisional Lampung*
<http://fachruddin54.blogspot.com/2012/11/normal-0-false-false-false.html>

BIODATA
PENELITIAN DOSEN PEMULA UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2020

1. Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Nenny Dwi Ariani, S.H.,M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	--
4	NIK	231704920117201
5	NIDN	0017019201
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandar Lampung, 17 Januari 1992
7	E-mail	nelly.ariani@fh.unila.ac.id / nellydwiariani@gmail.com
8	Nomor Telpon/Hp	085789700082 / 082186448617
9	Alamat Kantor	Jl. Soemantri Brojonegoro, No. 1 Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung.
10	Nomor Telpon/Faks	--
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	--
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Kekayaan Intelektual
		2. Hukum Dagang Internasional
		3. Hukum Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Diponegoro
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum / Hukum Pidana	Ilmu Hukum / Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Ekonomi Teknologi
Tahun-Masuk Lulus	2010-2014	2014-2016
Judul Skripsi/Thesis	Efektivitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Di Pengadilan Tipikor Pada Pn Klas Ia Tanjungkarang)	Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Kain Tapis Dan Siger Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional
Nama Pembimbing	1. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H 2. Diah Gustiniati M, S.H., M.H.	1. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.

C. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Upaya Pemerintah Daerah dalam Melindungi Kain Tapis dan Siger Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional	Jurnal Law Reform	Vol. 12/No.1/2016
2	<i>Positive Protection: Protecting Genetic Resources Related to Traditional Knowledge in Indonesia</i>	<i>Fiat Justisia</i>	Vol. 11/No.2/2017
3	<i>Problematic Dilemma of The Limitation of Granting Remission for Corruption Prisoners</i>	<i>Fiat Justisia</i>	Vol. 12/No.2/2018
4	<i>Humanistic Criminal Law Enforcement To Achieve Spiritual Justice</i>	<i>Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues</i>	Vol.21/Issue 2/2018
5	<i>The Challenges of Legal Protection on Traditional Cultural Expression of Lampung</i>	<i>Fiat Justisia</i>	Vol. /No. /2020

D. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	<i>The 1st Shield International Conference</i>	<i>The Implementation Of The Principle Of Public Information Freedom On Criminal Cases In The Court</i>	2-3 November 2016, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
2	<i>SIBR Conference Bangkok</i>	<i>Consumer Protection Concept in a Fair Consumer Financing Contract With Motor Vehicle Object In Indoneisa</i>	26-28 Mei 2017, Bangkok, Thailand
3	<i>The 2nd Shield International Conference</i>	<i>The Analysis of Financial Service Authority (FSA) Function in the Supervision of the Good Corporate Governance (GCG) Implementation for Banking Institutions in Indonesia</i>	16-20 September 2017, Bandar Lampung, Indonesia

E. Pengalaman Penelitian

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2019	Model Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Melindungi EBT Masyarakat Adat Lampung	Hibah Unggulan Universitas Lampung

Bandar Lampung, 17 Februari 2020

(Nenny Dwi Ariani, S.H.,M.H.)

SINTA - Science and Technology X

sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6682203&view=overview

Sinta Indonesia HOME ABOUT **AUTHORS** SUBJECTS AFFILIATIONS SOURCES REGISTRATION FAQ AUTHOR LOGIN

NENNY DWI ARIANI
Universitas Lampung
SINTA ID : 6682203
Subjects/Areas:
ID

Author Profile

Sinta Overall Score	0	50	0
3 Years Score	0	0	0
Rank in National	164607	164483	
Rank in Affiliation	1179	1177	

Overview Books IPR Network Rama Documents GS Documents WoS Documents Research Scopus Documents

Documents per Year Scopus' Citations per Year Google Documents per Year WEB OF SCIENCE'

Research Output Scopus' Quartile Scopus' Accreditation Sinta Activate Windows

Articles	Conference	Other	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Undefined	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Uncategorized
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3

SINTA - Science and Technology X

sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6682203&view=overview

Research Output Scopus' Quartile Scopus' Accreditation Sinta

Articles	Conference	Other	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Undefined	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Uncategorized
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3

Score

	Documents	Citations	H-Index	i10-Index	G-Index
Scopus'	0	0	0	0	0
Google	5	0	0	0	0
WEB OF SCIENCE'	0	-	-	-	-

Top 5 Papers by Citations

	Citation
Humanistic Criminal Law Enforcement to Achieve Spiritual Justice journal of legal, ethical and regulatory issues 21 (2) vol: 1 issue : 2018	1
Problematic Dilemma of The Limitation of Granting Remission for Corruption Prisoners FIAT JUSTISIA 12 (2), 95-110 vol: 1 issue : 2018	0
Positive Protection: Protecting Genetic Resources Related to Traditional Knowledge in Indonesia FIAT JUSTISIA 11 (2), 122-132 vol: 1 issue : 2018	0
The Analysis of Financial Services Authority (FSA) Function in the Supervision of the Good Corporate Governance (GCG) Implementation for Banking Institutions in Indonesia International Conference SHIELD 2 (Unila), 441 vol: 1 issue : 2017	0
EFEKTIVITAS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAERAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi di Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang) POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana 2 (4) vol: 1 issue : 2014	0

Simliabmas Arjuna Garuda Rama Anjani IdMenulis PDDIKTI Risbang

2. Anggota (1)

Nama Lengkap : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D
 Alamat Rumah : Jalan Imam Bonjol Nomor 362 Kemiling, Bandar Lampung
 Nomor Ponsel : 0811 799 0811
 Alamat E-mail : rohaini.arifien81@gmail.com
 Alamat Kantor : Gedung Perdata – Fakultas Hukum Universitas Lampung
 Jalan Seomantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng
 Bandar Lampung
 NIDN : 0015028108
 SINTA ID : 6092338

Bidang Pendidikan

Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Bidang spesialisasi
S-1 2004	Universitas Islam Indonesia	Ilmu Hukum
S-2 2007	Universitas Islam Indonesia	Hukum Bisnis
S-3 2015	Kanazawa University – Japan	<i>Intellectual Property Rights</i>

Nama Mata Kuliah yang Diampu

No	Nama Mata Kuliah	Strata
1.	Hak Kekayaan Intelektual	S1
2.	Hukum PSA & Arbitrase	S1
3.	Etika Profesi Hukum	S1
4.	Hukum Telematika	S1
5.	Pengantar Hukum Indonesia	S1
6.	Hukum Dagang Internasional	S1
7.	Hukum Perikatan	S1
8.	Hukum Peradilan Niaga & Arbitrase	S2
9.	Hak Kekayaan Intelektual	S2

Jumlah Mahasiswa yang Pernah Diluluskan

Strata	Jumlah
S1	25 orang
S2	15 orang

Pengalaman Penelitian 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2012	Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual	PNBP DIPA Fakultas Hukum
2015	Establishing the Mechanism of Access and Sharing of Benefits Arising from the Utilization on Genetic Resources Related oo Traditional Knowledge in Indonesia	Thesis S3 – <i>Sponsored by Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia</i> (Kemenristek Dikti)
2017	Nagoya Protokol: Membangun Mekanisme Akses Dan Pembagian Keuntungan (Access And Benefit Sharing) Atas Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Yang Berkaitan Dengan Obat-Obatan Tradisional Di Indonesia.	PNBP DIPA Fakultas Hukum
2018	The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal (Well Known Trademarks) Di Asean	PNBP DIPA Fakultas Hukum
2019	Model Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Melindungi EBT Masyarakat Adat Lampung	Hibah Unggulan Universitas Lampung

Pengalaman Publikasi di Berkala Ilmiah 5 (Lima) Tahun Terakhir (tidak termasuk prosiding seminar)

Nama	Tahun Terbit	Volume dan Judul Artikel Halaman	Nama Berkala	Status	Akreditasi	Penulis
US – China Journal Law Review	2015	<i>Establishing The Sui Generis Laws For Protecting Traditional Knowledge In Indonesia</i>	Empat Bulanan	Tidak Terakreditasi	-	Rohaini
Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum	2015	Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan <i>Sui Generis Law</i>	Tiga Bulanan	Belum Terakreditasi	-	Rohaini

Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum	2017	<i>Positive Protection: Protecting Genetic Resources Related to Traditional Knowledge in Indonesia</i>	Tiga Bulanan	Belum Terakreditasi	-	Rohaini
Jurnal Media Hukum	2018	The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN Efektif Bagi Merek Terkenal (<i>Well Known Trademarks</i>) di ASEAN	Enam Bulanan	Terakreditasi	B	Rohaini
Jurnal Fiat Justicia	2020	The Challenges of Legal Protection on Traditional Cultural Expression of Lampung	Tiga Bulanan	Terakreditasi	B	Rohaini

Pengalaman Penerbitan Buku 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir

Nama Penulis	Judul Buku	Tahun	Penerbit	ISBN
Rohaini	Bunga Rampai: Wakaf Hak Kekayaan Intelektual	2015	UII Press - Jogjakarta	-
Rohaini	Monograf: Jalan Sunyi Sang Guru	2018	Aura Publisher	-
Rohaini dan Sofiatun Tasliyah	Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia	2019	Aura Publisher	-

Bandar Lampung, 17 Februari 2020

(Rohaini, S.H., M.H., Ph.D)



[HOME](#) [ABOUT](#) [AUTHORS](#) [SUBJECTS](#) [AFFILIATIONS](#) [SOURCES](#) [REGISTRATION](#) [FAQ](#)

Author Profile



ROHAINI
 Universitas Lampung
 Civil Law
 SINTA ID : 6092338
 Subjects/Areas:
ID
Law Intellectual Property Rights Arbitration
Alternatif Dispute Resolution Telematika

	0.02 Overall Score	51 Overall Score V2	0 Books
	0.02 3 Years Score	51 3 Years Score V2	0 IPR
	109016 Rank in National	53465 3 Years National Rank	
	929 Rank in Affiliation	463 3 Years Affiliation Rank	

[Overview](#)

[Books](#)

[IPR](#)

[Network](#)

[Rama Documents](#)

[GS Documents](#)

[WoS Documents](#)

[Research](#)

[Scopus Documents](#)

Documents per Year 

Citations per Year 

Documents per Year 

Research Output 

Articles	Conference	Other	Total
0	0	0	0

Quartile 

Q1	Q2	Q3	Q4	Undefined
0	0	0	0	0

Accreditation 

S1	S2	S3	S4	S5	S6	Uncategorized
0	2	0	0	0	0	10

Score

	Documents	Citations	H-index	i10-Index	G-Index
	0	0	0	0	0
	12	2	1	0	0
	0	-	-	-	-

Top 5 Papers by Citations

	Citation
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI LATAR DALAM YOUTUBE MENURUTUNDANG-UNDANG HAK CIPTA Pactum Law Journal 1 (04), 321-335 vol: issue: 2018	1
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PATEN DENGAN CARA DARING (ONLINE) Pactum Law Journal 2 (02), 701-712 vol: issue: 2019	1
Positive Protection: Protecting Genetic Resources Related to Traditional Knowledge in Indonesia FIAT JUSTISIA 11 (2), 122-132 vol: issue: 2018	0
氏名 ROHAINI 主任指導教員名 PROF. NOBUHIDE OTOMO vol: issue: 2015	0
Establishing the Sui Generis Laws for Protecting Traditional Knowledge in Indonesia US-China L. Rev. 12, 708 vol: issue: 2015	0